



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Snj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAJAR bin TANESSA;**
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/18 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Amanagappa, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Desember 2018

Terdakwa Fajar Bin Tanessa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh ALAMSYAH, S.H. dan AMBO TANG, S.H. Advokad/Penasehat Hukum berkedudukan di POSBAKUM wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai,

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 11 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 11 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAJAR Bin TANESSA. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAJAR Bin TANESSA. oleh karenanya dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan)Tahun ,dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair 6(Enam) bulan kurungan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Sachet Narkotika jenis shabu
  - 1 (satu) buah Bong Lengkap dengan pipet dan pirexnya
  - 1 (Satu) buah Korek api gas
  - 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukunya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR BIN TANESSA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yakni pasal 112 ayat (1) UU.RI.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa ISMAR HAFIL alias ISMAR BIN IDHAM dari segala dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Memohon Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 127 ayat (1) UU.RI.No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa FAJAR BIN TANESSA, bila dianggap terbukti melakukan perbuatan pidana.
4. Bahwa bila dianggap terbukti, mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

----- Bahwa ia terdakwa **FAJAR Bin TANESSA** pada pada hari jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di di jalan Gunung Bawakaraeng Kab.Sinjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar jam 18.30 wita terdakwa menelpon Lel.DUMBO dan bilang “ minta barang (sabu) harga Rp.300 000 (tiga ratus ribu rupiah) “ lalu Lel.DUMBO jawab “ iye merapat maki saja ke rumah “ lalu terdakwa mengatakan “ iye tungguma Daeng” kemudian terdakwa matikan HP kemudian terdakwa langsung ke rumah Lel.DUMBO dan di perjalanan terdakwa kembali menelpon lagi Lel.DUMBO dan bilang “ di jalan ma ini “ lalu Lel.DUMBO jawab “ iye saya tunggu maki saja di teras rumah “ lalu terdakwa kemudian menjawab ‘ o iye Daeng “ kemudian terdakwa lanjut dan melihat Lel.DUMBO sedang duduk di teras rumahnya kemudian ia masuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedepan teras rumahnya, selanjutnya LeI.DUMBO langsung memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada terdakwa kemudian Terdakwa juga serahkan uang kepada Le.DUMBO sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah saudaranya di Jalan Amanagappa Kab.Sinjai. dan sekitar jam 20.00 wita terdakwa pergi ke rumah kontrakannya di jalan Emy saelan Kab.Sinjai namun terdakwa melalui jalan Gunung Bawakaraeng Kel.Balangnipa Kec.Sinjai Utara Kab.Snjai dan disitulah terdakwa di cegat oleh petugas Polisi dan menemukan 1 (satu) sachet sabu di tangan kirinya dan alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan pipet dan pirexnya kemudian ia langsung di amankan dan di bawa ke kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 5041/NNF/XII/2018 pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(Satu) Sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 0,0532 gram milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina , sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-**

## Subsidiair

Bahwa ia terdakwa **FAJAR Bin TANESSA** pada pada hari jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di di jalan Gunung Bawakaraeng Kab.Sinjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar jam 18.30 wita terdakwa menelpon Lel.DUMBO dan bilang “ minta barang (sabu) harga Rp.300 000 (tiga ratus ribu rupiah) “ lalu Lel.DUMBO jawab “ iye merapat maki saja ke rumah “ lalu terdakwa mengatakan “ iye tungguma Daeng” kemudian terdakwa matikan HP kemudian terdakwa langsung ke rumah Lel.DUMBO dan di perjalanan terdakwa kembali menelpon lagi Lel.DUMBO dan bilang “ di jalan ma ini “ lalu Lel.DUMBO jawab “ iye saya tunggu maki saja di teras rumah “ lalu terdakwa kemudian menjawab ‘ o iye Daeng “ kemudian terdakwa lanjut dan melihat Lel.DUMBO sedang duduk di teras rumahnya kemudian ia masuk kedepan teras rumahnya, selanjutnya Lel.DUMBO langsung memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada terdakwa kemudian Terdakwa juga serahkan uang kepada Le.DUMBO sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah saudaranya di Jalan Amanagappa Kab.Sinjai. dan sekitar jam 20.00 wita terdakwa pergi ke rumah kontrakannya di jalan Emy saelan Kab.Sinjai namun terdakwa melalui jalan Gunung Bawakaraeng Kel.Balagnipa Kec.Sinjai Utara Kab.Snjai dan disitulah terdakwa di cegat oleh petugas Polisi dan menemukan 1 (satu) sachet sabu di tangan kirinya dan alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan pipet dan pirexnya kemudian ia langsung di amankan dan di bawa ke kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 5041/NNF/XII/2018 pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(Satu) Sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 0,0532 gram milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina , sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Snj.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ANDI SYAHRIAL Bin ANDI SELE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP sudah benar semua;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar jam 20.30 Wita di jalan gunung Bawakaraeng Kel.Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab.Sinjai.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Pak SUPRIADI dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai.
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Sachet sabu dalam genggam tangan kirinya dan 1 (satu buah bong lengkap dengan pipet dan pirex serta 1 (sat) buah korek api gas kami temukan di kantong celana Terdakwa pada bagian kiri.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar jam 20.00 wita kami mendapat informasi dari masyarakat kalau ada seorang membawa menguasai Narkoba di jalan Gunung Bawakaraeng Kab.Sinjai sehingga kami dari satuan Resnarkoba langsung mendatangi alamat yang dimaksud dan melakukan pengintaian dan kami melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Gunung Bawakaraeng sehingga kami mencegat dan mengamankan kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa bilang " apa itu di tanganmu " kemudian Terdakwa bilang " tidak ji pak " lalu kami bilang " buka genggam tanganmu " kemudian Terdakwa membuka genggam tangannya dan kami melihat 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi di duga Narkotika jenis sabu kemudian kami bertanya kepada Terdakwa bilang " dimanako ambil ini barang (sabu) " dan Terdakwa bilang " saya beli dari Lel.DUMBO di Kajuara Kab.Bone " kemudian kami bawa ke kantor Polres Sinjai untuk di proses lebih lanjut kemudian kami bersama Anggota Sat Resnarkoba pergi ke rumah Lel.DUMBO di Kec.Kajuara Kab.Bone namun Lel.DUMBO sudah tidak ada di rumahnya kemudian kami kembali kekantor Polres Sinjai proses penyidikan dan penyidikan lebih lanjut
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa ia mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Sachet Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Lel.DUMBO yang beralamat di Kec.Kajuara Kab.Bone seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk ia gunakan sendiri
- Bahwa setelah kami interogasi kalau Terdakwa sudah empat kali membeli Narkotika jenis sabu pada Lel.DUMBO.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) Sachet sabu serta 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex dan 1 (satu) buah korek api gas masih megenali baran bukti tersebutdi persidangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menguasai dan atau menggunakan narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi SUPRIADI Bin SUHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP sudah benar semua;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar jam 20.30 Wita di jalan gunung Bawakaraeng Kel.Balangnipa Kec. Sinjai Utara kab.Sinjai.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Pak SYAHRIAL dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Sachet sabu dalam genggam tangan kirinya dan 1 (satu buah bong lengkap dengan pipet dan pirex serta 1 (sat) buah korek api gas kami temukan di kantong celana Terdakwa pada bagian kiri.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar jam 20.00 wita kami mendapat informasi dari masyarakat kalau ada seorang membawa. menguasai Narkoba di jalan Gunung Bawakaraeng Kab.Sinjai sehingga kami dari satuan Resnarkoba langsung mendatangi alamat yang dimaksud dan melakukan pengintaian dan kami melihat Terdakwa sedang mengendari sepeda motor di Jalan Gunung Bawakaraeng sehingga kami mencegat dan mengamknkan kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa bilang “ apa itu di tangan mu ” kemudian Terdakwa bilang “ tidak ji pak ” lalu kami bilang “ buka genggam tanganmu “ kemudian Terdakwa membuka genggam tangannya dan kami melihat 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi di duga Narkotika jenis sabu kemudian kami bertanya kepada Terdakwa bilang “ dimanako ambil ini barang (sabu) “ dan Terdakwa bilang “ saya beli dari LeI.DUMBO di Kajuara Kab.Bone “ kemudian kami bawa ke kantor Polres Sinjai untuk di proses lebih lanjut

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian kami bersama Anggota Sat Resnarkoba pergi ke rumah Lel.DUMBO di Kec.Kajuara Kab.Bone namun Lel.DUMBO sudah tidak ada di rumahnya kemudian kami kembali ke kantor Polres Sinjai proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa ia mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Sachet Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Lel.DUMBO yang beralamat di Kec.Kajuara Kab.Bone seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk ia gunakan sendiri
- Bahwa setelah kami interogasi kalau Terdakwa sudah empat kali membeli Narkotika jenis sabu pada Lel.DUMBO.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) Sachet sabu serta 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex dan 1 (satu) buah korek api gas masih mengenali barang bukti tersebut di persidangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menguasai dan atau menggunakan narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar Pukul 20.30 Wita yang bertempat di Jalan Gunung Bawakaraeng Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai.
- Bahwa Terdakwa ditemukan oleh petugas Polisi menguasai atau memiliki Narkotika jenis sabu serta alat hisap sabu.
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pegang pada tangan kiri Terdakwa sedangkan alat hisap sabu ditemukan di kantong celana Terdakwa bagian kiri.
- Bahwa Narkotika yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian sebanyak 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis tersebut ia beli dari Lel.DUMBO sebanyak 1 (satu) sachet sabu seharga Rp.300 000 (tiga ratus ribu rupiah) yang tinggal di Kec.Kajuara Kab.Bone sedangkan alat hisap miliknya sendiri.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar jam 18.30 wita ia menelpon Lel.DUMBO dan bilang "minta barang (sabu) harga Rp.300 000 (tiga ratus ribu rupiah) " lalu Lel.DUMBO jawab " iye merapat maki saja ke rumah " lalu Le. FAJAR bilang " iye tungguma Daeng" kemudian Terdakwa matikan HP kemudian la langsung ke rumah Lel.DUMBO dan di perjalanan Terdakwa telpon lagi Lel.DUMBO dan bilang " di jalan ma ini " lalu Lel.DUMBO jawab " iye saya tunggu maki saja di teras rumah " lalu Terdakwa jawab ' o iye Daeng " kemudian la lanjut dan melihat Lel.DUMBO sedang duduk di teras rumahnya kemudian ia masuk kedepan teras rumahnya kemudian Lel.DUMBO langsung memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa juga serahkan uang kepada Le.DUMBO sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian ia langsung pulang ke rumah saudaranya di Jalan Amanagappa Kab.Sinjai dan sekitar jam 20.00 wita ia pergi ke rumah kontrakannya di jalan Emisaelan Kab.Sinjai namun Terdakwa melalui jalan Gunung Bawakaraeng Kel.Balangnipa Kec.Sinjai Utara Kab.Snjai dan disitulah Terdakwa dicegat oleh petugas Polisi dan menemukan 1 (satu) sachet sabu di tangan kirinya dan alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan pipet dan pirexnya kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Lel. DUMBO Yaitu untuk digunakan sendiri,
- Bahwa Terdakwa sudah empat kali membeli Narkotika jensi sabu kepada Lel.DUMBO.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar jam 18.30 wita di rumah kontrakannya di Jalan Emisaelan Kel.Biringere Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai
- Bahwa Terdakwa masih mengingat barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu serta alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan piet dan pirex serta korek api gas dan barang bukti tersebut miliknya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 5041/NNF/XII/2018 pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018, pemeriksaan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0532 gram, 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca dan urine milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI dalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Sachet Narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah Bong Lengkap dengan pipet dan pirexnya
- 1 (Satu) buah Korek api gas
- 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar Pukul 20.30 Wita yang bertempat di Jalan Gunung Bawakaraeng Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Petugas Polisi yang diantaranya ada Saksi ANDI SYAHRIAL dan Saksi SUPRIADI Bin SUHADI bersama anggota polisi lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Sachet sabu dalam genggam tangan kirinya dan 1 (satu buah bong lengkap dengan pipet dan pirex serta 1 (sat) buah korek api gas ditemukan di kantong celana Terdakwa pada bagian kiri lalu kemudian Terdakwa diamankan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis tersebut Terdakwa beli dari Lel.DUMBO sebanyak 1 (satu) sachet sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang tinggal di Kec. Kajuara Kab.Bone sedangkan alat hisap terdakwa buat sendiri.
- Bahwa adapu cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut yaitu bermula pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar jam 18.30 wita Terdakwa menelpon Lel.DUMBO dan bilang "minta barang (sabu) harga Rp.300 000 (tiga ratus ribu rupiah) " lalu Lel.DUMBO jawab " iye merapat maki saja ke rumah " lalu Terdakwa bilang " iye tungguma Daeng" kemudian

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa matikan HP kemudian Ia langsung ke rumah LeI.DUMBO dan di perjalanan Terdakwa telepon lagi LeI.DUMBO dan bilang “ di jalan ma ini “ lalu LeI.DUMBO jawab “ iye saya tunggu maki saja di teras rumah “ lalu Terdakwa jawab ‘ o iye Daeng “ kemudian Ia lanjut dan melihat LeI.DUMBO sedang duduk di teras rumahnya kemudian Terdakwa masuk kedepan teras rumahnya kemudian LeI.DUMBO langsung memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa juga serahkan uang kepada LeI.DUMBO sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah saudaranya di Jalan Amanagappa Kab.Sinjai dan sekitar jam 20.00 wita Terdakwa pergi ke rumah kontrakannya di jalan Emisaelan Kab.Sinjai namun Terdakwa melalui jalan Gunung Bawakaraeng Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Snjai dan disitulah Terdakwa dicegat oleh Petugas Polisi dan ditemukan 1 (satu) sachet sabu di tangan kiri Terdakwa dan alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan pipet dan pirexnya kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari LeI. DUMBO Yaitu untuk digunakan sendiri dan Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis shabu
- Bahwa Terdakwa sudah empat kali membeli Narkotika jensi sabu kepada LeI.DUMBO.
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar jam 18.30 wita di rumah kontrakannya di Jalan Emisaelan Kel.Biringere Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa atau memiliki narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang**
- 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik manusia atau badan hukum, sehingga dalam perkara *a quo* yang diajukan, manusia selaku pribadi adalah sama dengan unsur “barang siapa” menurut KUHP, yang merupakan manusia sebagai “*natuurlijk person*”; orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar Terdakwa adalah **FAJAR bin TANESSA**, yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*. dengan demikian **unsur “setiap orang” telah terpenuhi**;

## Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa uraian perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila satu jenis perbuatan terbukti maka unsur ini akan dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak yaitu suatu perbuatan yang tidak berwenang atau tidak ada izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan akan diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar Pukul 20.30 Wita yang bertempat di Jalan Gunung Bawakaraeng Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Petugas Polisi yang diantaranya ada Saksi ANDI SYAHRIAL dan Saksi SUPRIADI Bin SUHADI bersama anggota polisi lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Sachet sabu dalam genggam tangan kirinya dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex serta 1 (sat) buah

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korek api gas ditemukan di kantong celana Terdakwa pada bagian kiri lalu kemudian Terdakwa diamankan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis tersebut Terdakwa beli dari Lel.DUMBO sebanyak 1 (satu) sachet sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang tinggal di Kec. Kajuara Kab.Bone sedangkan alat hisap terdakwa buat sendiri.
- Bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut yaitu bermula pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar jam 18.30 wita Terdakwa menelpon Lel.DUMBO dan bilang "minta barang (sabu) harga Rp.300 000 (tiga ratus ribu rupiah) " lalu Lel.DUMBO jawab " iye merapat maki saja ke rumah " lalu Terdakwa bilang " iye tungguma Daeng" kemudian Terdakwa matikan HP kemudian la langsung ke rumah Lel.DUMBO dan di perjalanan Terdakwa telepon lagi Lel.DUMBO dan bilang " di jalan ma ini " lalu Lel.DUMBO jawab " iye saya tunggu maki saja di teras rumah " lalu Terdakwa jawab ' o iye Daeng " kemudian la lanjut dan melihat Lel.DUMBO sedang duduk di teras rumahnya kemudian Terdakwa masuk kedepan teras rumahnya kemudian Lel.DUMBO langsung memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa juga serahkan uang kepada Le.DUMBO sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah saudaranya di Jalan Amanagappa Kab.Sinjai dan sekitar jam 20.00 wita Terdakwa pergi ke rumah kontraknya di jalan Emisaelan Kab.Sinjai namun Terdakwa melalui jalan Gunung Bawakaraeng Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Snjai dan disitulah Terdakwa dicegat oleh Petugas Polisi dan ditemukan 1 (satu) sachet sabu di tangan kiri Terdakwa dan alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan pipet dan pirexnya kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Lel. DUMBO Yaitu untuk digunakan sendiri dan Terdakwa tidak pernah menjual Narkoba jenis shabu
- Bahwa Terdakwa sudah empat kali membeli Narkoba jensi sabu kepada Lel.DUMBO.
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkoba jenis sabu pada hari kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar jam 18.30 wita di rumah kontraknya di Jalan Emisaelan Kel.Biringere Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa atau memiliki narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur ini, maka unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi dalam dakwaan primair maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Unsur Setiap Orang

## 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut kedalam pertimbangan ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa uraian perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila satu jenis perbuatan terbukti maka unsur ini akan dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan akan diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar Pukul 20.30 Wita yang bertempat di Jalan Gunung Bawakaraeng Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Petugas Polisi yang diantaranya ada Saksi ANDI SYAHRIAL dan Saksi SUPRIADI Bin SUHADI bersama anggota polisi lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Sachet sabu dalam genggam tangan kirinya dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex serta 1 (sat) buah korek api gas ditemukan di kantong celana Terdakwa pada bagian kiri lalu kemudian Terdakwa diamankan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis tersebut Terdakwa beli dari Lel.DUMBO

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak 1 (satu) sachet sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang tinggal di Kec. Kajuara Kab.Bone sedangkan alat hisap terdakwa buat sendiri.

- Bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut yaitu bermula pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar jam 18.30 wita Terdakwa menelpon Lel.DUMBO dan bilang "minta barang (sabu) harga Rp.300 000 (tiga ratus ribu rupiah) " lalu Lel.DUMBO jawab " iye merapat maki saja ke rumah " lalu Terdakwa bilang " iye tungguma Daeng" kemudian Terdakwa matikan HP kemudian la langsung ke rumah Lel.DUMBO dan di perjalanan Terdakwa telepon lagi Lel.DUMBO dan bilang " di jalan ma ini " lalu Lel.DUMBO jawab " iye saya tunggu maki saja di teras rumah " lalu Terdakwa jawab ' o iye Daeng " kemudian la lanjut dan melihat Lel.DUMBO sedang duduk di teras rumahnya kemudian Terdakwa masuk kedepan teras rumahnya kemudian Lel.DUMBO langsung memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa juga serahkan uang kepada Le.DUMBO sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah saudaranya di Jalan Amanagappa Kab.Sinjai dan sekitar jam 20.00 wita Terdakwa pergi ke rumah kontraknya di jalan Emisaelan Kab.Sinjai namun Terdakwa melalui jalan Gunung Bawakaraeng Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Snjai dan disitulah Terdakwa dicegat oleh Petugas Polisi dan ditemukan 1 (satu) sachet sabu di tangan kiri Terdakwa dan alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan pipet dan pirexnya kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Lel. DUMBO Yaitu untuk digunakan sendiri dan Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis shabu
- Bahwa Terdakwa sudah empat kali membeli Narkotika jensi sabu kepada Lel.DUMBO.
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar jam 18.30 wita di rumah kontraknya di Jalan Emisaelan Kel.Biringere Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa atau memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Keterangan dari saksi - saksi tidak ada fakta bahwa terdakwa telah melanggar pasal 112 ayat (1) karena tidak ada keterangan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi dan bukti lain yang menunjukkan kalau terdakwa telah memenuhi unsur pasal 112 ayat (1) tersebut atas perbuatan terdakwa yang didakwakan dan menurut hemat kami, betul terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan dalam UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, TAPI BUKAN DALAM PASAL 112 ayat (1), MELAINKAN Terdakwa telah melanggar PASAL 127 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi yang pada Pokoknya tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan diatas yang diperoleh dari tiga alat bukti yaitu keterangan saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian yang kemudian membuktikan Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu dengan cara tanpa hak atau tanpa izin maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap permintaan dalam pembelaan Penasihat hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Sachet Narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah Bong Lengkap dengan pipet dan pirexnya
- 1 (satu) buah Korek api gas
- 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam

oleh karena terbukti tidak memiliki izin maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR bin TANESSA** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **FAJAR bin TANESSA** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **FAJAR bin TANESSA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Sachet Narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah Bong Lengkap dengan pipet dan pirexnya
- 1 (satu) buah Korek api gas
- 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, oleh AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, SH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MENRIATI TARRO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh ROZALINA ABIDIN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, SH.

AGUNG NUGROHO S. S., SH., M.Hum

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

MENRIATI TARRO, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)